



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 24 TAHUN 2011

T E N T A N G

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR, HARGA AIR BAKU DAN HARGA DASAR AIR UNTUK PENETAPAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu diatur Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA), Harga Air Baku (HAB) dan Harga Dasar Air (HDA) untuk penetapan Pajak Air Permukaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air untuk penetapan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadlan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibiidang Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain;

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR, HARGA AIR BAKU DAN HARGA DASAR AIR UNTUK PENETAPAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI SUMTERA UTARA

**BAB. I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
2. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
5. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
7. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur, paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;

8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak terutang;
10. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai air yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan Air Permukaan yang besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air;
11. Harga Dasar Air yang selanjutnya disebut HDA adalah harga air permukaan persatuan volume air yang akan dikenai pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan faktor nilai air;
12. Harga Air Baku yang selanjutnya disebut HAB adalah harga rata-rata air persatuan volume yang besarnya sama dengan Nilai Investasi untuk mendapatkan air dibagi dengan volume yang diproduksi;
13. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disebut FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam, dan komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya;
14. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
15. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

BAB II KOMPONEN, PERUNTUKAN DAN PENGGOLONGAN

Pasal 2

- (1) Komponen sumber daya alam terdiri dari faktor jenis sumber air lokasi sumber dan faktor kualitas air;
- (2) Komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan terdiri dari faktor volume air yang diambil, musim pengambilan, luas areal tempat pemanfaatan air dan faktor kerusakan lingkungan;
- (3) Peruntukan atau pemanfaatan adalah penggolongan Wajib Pajak dari segi usaha atau kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Golongan Industri
 - b. Golongan Non Industri

- (4) Peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (3) digolongkan berdasarkan kriteria lokasi tempat pengambilan air dan jenis sumber air :
- Industri dan Non Industri Kriteria I, apabila pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sumber air tergenang;
 - Industri dan Non Industri Kriteria II, apabila pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sumber air mengalir .

BAB III PERHITUNGAN FAKTOR NILAI AIR PERMUKAAN

Pasal 3

Untuk menghitung besaran faktor nilai air, tiap komponen diberi bobot sebagai berikut :

a. Bobot Komponen Sumber Daya Alam :

No.	KRITERIA	PERINGKAT	BOBOT
1.	Air Permukaan dari air tergenang Kriteria I (K-I)	2	4
2.	Air Permukaan dari air mengalir Kriteria II (K-II)	1.5	2.25

b. Bobot Komponen Harga Dasar Air :

NO.	KOMPONEN	PERSENTASE	BOBOT
1.	Sumber Daya Alam	60	0,6
2.	Kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan	40	0,4

c. Bobot Komponen Kompensasi :

NO.	PERUNTUKAN	0 - 50 M ³	51 - 500 M ³	501 - 1000 M ³	1001 - 2500 M ³	> 2500 M ³
1.	Industri K-I	4	4,40	4,80	5,20	5,60
2.	Industri K-II	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50

d. Bobot Komponen kompensasi :

NO.	PERUNTUKAN	0 - 50 M³	51 - 500 M³	501 - 1000 M³	1001 - 2500 M³	> 2500 M³
1.	Non Industri K-I	2	2,20	2,40	2,60	2,80
2.	Non Industri K-II	1	1,10	1,20	1,30	1,40

Pasal 4

Cara menghitung Faktor Nilai Air :

- a. Faktor Nilai Air Permukaan (air tergenang) untuk wajib pajak Golongan Industri K-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Faktor Nilai Air Permukaan (air mengalir) untuk wajib pajak Golongan Industri K-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Faktor Nilai Air Permukaan (air tergenang) untuk wajib pajak Golongan Non Industri K-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. Faktor Nilai Air Permukaan (air mengalir) untuk wajib pajak Golongan Non Industri K-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN**

Pasal 5

Cara perhitungan Harga Air Baku untuk Air Permukaan adalah :

- a. Biaya investasi mulai dari standar minimal disusun secara proporsional ketinggian investasi Rp. 150.000.000,- ;
- b. Biaya operasional dan biaya investasi ditetapkan dengan perbandingan 1:2,5 (satu berbanding dua koma lima);
- c. Umur teknis dan umur ekonomis mesin dan instalasi ditetapkan 10 (sepuluh) tahun ;
- d. Volume air yang dihasilkan rata2 setiap hari 50 (lima puluh) M³ atau 182.500 (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) M³ selama umur teknis dan ekonomis mesin dan instalasi ;

Pasal 6

(1) Perhitungan harga air baku untuk air permukaan adalah :

NO	INVESTASI	OPERASIONAL	JUMLAH	HARGA AIR BAKU (Rp.)
1	126.000.000 s/d 150.000.000	60.000.000	210.000.000	1.150,68
2	101.000.000 s/d 125.000.000	50.000.000	175.000.000	958,90
3	86.000.000 s/d 100.000.000	40.000.000	140.000.000	767,12
4	70.000.000 s/d 85.000.000	34.000.000	119.000.000	652,05
5	56.000.000 s/d 70.000.000	28.000.000	98.000.000	536,99
6	41.000.000 s/d 55.000.000	22.000.000	77.000.000	421,92
7	31.000.000 s/d 40.000.000	16.000.000	56.000.000	306,85
8	21.000.000 s/d 30.000.000	12.000.000	42.000.000	230,14
9	11.000.000 s/d 20.000.000	8.000.000	28.000.000	153,42
10	5.000.000 s/d 10.000.000	4.000.000	14.000.000	76,71
Jumlah Investasi + Operasional		959.000.000	5.254,78	
Harga Rata-rata Air Baku per M ³ (Rp.)			525	

(2) Harga air baku untuk jenis air permukaan adalah Rp. 525 per M³

Pasal 7

Cara menghitung nilai perolehan air adalah :

- (1) Mengalikan faktor nilai air dengan harga air baku menjadi harga dasar air menurut bagian volume (segmen kubikasi);
- (2) Harga dasar air dikalikan dengan besar volume menjadi nilai perolehan air.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 April 2011**

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 APRIL 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,


H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 24

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 24 TAHUN 2011
 TANGGAL 8 April 2011

TABEL I WP GOLONGAN INDUSTRI K-I SUMBER AIR PERMUKAAN (TERGENANG)

A.

NO.	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH (FNA)	HARGA AIR BAKU / M ³	HARGA DASAR AIR (HAD)	VOLUME AIR (M ³)	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	0 s/d 50 M ³	$(4 \times 0.6) + (4.0 \times 0.4)$	4.0	Rp 525.00	Rp 2,100.00	50	Rp 105,000.00
2	51 s/d 500 M ³	$(4 \times 0.6) + (4.4 \times 0.4)$	4.16	Rp 525.00	Rp 2,184.00	450	Rp 982,800.00
3	501 s/d 1000 M ³	$(4 \times 0.6) + (4.8 \times 0.4)$	4.32	Rp 525.00	Rp 2,268.00	500	Rp 1,134,000.00
4	1001 s/d 2500 M ³	$(4 \times 0.6) + (5.2 \times 0.4)$	4.48	Rp 525.00	Rp 2,352.00	1500	Rp 3,528,000.00
5	Lebih > 2500 M ³	$(4 \times 0.6) + (5.6 \times 0.4)$	4.64	Rp 525.00	Rp 2,436.00	500	Rp 1,218,000.00
JUMLAH NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)							Rp 6,967,800.00
JUMLAH PAJAK TERHUTANG 10 %							Rp 696,780.00

TABEL II WP GOLONGAN INDUSTRI K-II SUMBER AIR PERMUKAAN (MENGALIR)

B.

NO.	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH (FNA)	HARGA AIR BAKU / M ³	HARGA DASAR AIR (HAD)	VOLUME AIR (M ³)	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	0 s/d 50 M ³	$(2.25 \times 0.6) + (2.5 \times 0.4)$	2.35	Rp 525.00	Rp 1,233.75	50	Rp 61,687.50
2	51 s/d 500 M ³	$(2.25 \times 0.6) + (2.75 \times 0.4)$	2.45	Rp 525.00	Rp 1,286.25	450	Rp 578,812.50
3	501 s/d 1000 M ³	$(2.25 \times 0.6) + (3.00 \times 0.4)$	2.55	Rp 525.00	Rp 1,338.75	500	Rp 669,375.00
4	1001 s/d 2500 M ³	$(2.25 \times 0.6) + (3.25 \times 0.4)$	2.65	Rp 525.00	Rp 1,391.25	1500	Rp 2,086,875.00
5	Lebih > 2500 M ³	$(2.25 \times 0.6) + (3.50 \times 0.4)$	2.75	Rp 525.00	Rp 1,443.75	500	Rp 721,875.00
JUMLAH NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)							Rp 4,118,625.00
JUMLAH PAJAK TERHUTANG 10 %							Rp 411,862.50

TABEL III WP GOLONGAN NON INDUSTRI K-I SUMBER AIR PERMUKAAN (TERGENANG)

C.

NO.	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH (FNA)	HARGA AIR BAKU / M ³	HARGA DASAR AIR (HAD)	VOLUME AIR (M ³)	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	0 s/d 50 M ³	$(4 \times 0.6) + (2.0 \times 0.4)$	3.20	Rp 525.00	Rp 1,680.00	50	Rp 84,000.00
2	51 s/d 500 M ³	$(4 \times 0.6) + (2.2 \times 0.4)$	3.28	Rp 525.00	Rp 1,722.00	450	Rp 774,900.00
3	501 s/d 1000 M ³	$(4 \times 0.6) + (2.4 \times 0.4)$	3.36	Rp 525.00	Rp 1,764.00	500	Rp 882,000.00
4	1001 s/d 2500 M ³	$(4 \times 0.6) + (2.6 \times 0.4)$	3.44	Rp 525.00	Rp 1,806.00	1500	Rp 2,709,000.00
5	Lebih > 2500 M ³	$(4 \times 0.6) + (2.8 \times 0.4)$	3.52	Rp 525.00	Rp 1,848.00	500	Rp 924,000.00
JUMLAH NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)							Rp 5,373,900.00
JUMLAH PAJAK TERHUTANG 10 %							Rp 537,390.00

TABEL IV WP GOLONGAN NON INDUSTRI K-II SUMBER AIR PERMUKAAN (MENGALIR)

D.

NO.	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH (FNA)	HARGA AIR BAKU / M ³	HARGA DASAR AIR (HAD)	VOLUME AIR (M ³)	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	0 s/d 50 M ³	$(2.25 \times 0.6) + (1.0 \times 0.4)$	1.75	Rp 525.00	Rp 918.75	50	Rp 45,937.50
2	51 s/d 500 M ³	$(2.25 \times 0.6) + (1.1 \times 0.4)$	1.79	Rp 525.00	Rp 939.75	450	Rp 422,887.50
3	501 s/d 1000 M ³	$(2.25 \times 0.6) + (1.2 \times 0.4)$	1.83	Rp 525.00	Rp 960.75	500	Rp 480,375.00
4	1001 s/d 2500 M ³	$(2.25 \times 0.6) + (1.3 \times 0.4)$	1.87	Rp 525.00	Rp 981.75	1500	Rp 1,472,625.00
5	Lebih > 2500 M ³	$(2.25 \times 0.6) + (1.4 \times 0.4)$	1.91	Rp 525.00	Rp 1,002.75	500	Rp 501,375.00
JUMLAH NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)							Rp 2,923,200.00
JUMLAH PAJAK TERHUTANG 10 %							Rp 292,320.00

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TANGGAL 8 April 2011

HASIL PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR

GOLONGAN WAJIB PAJAK KRITERIA I

NO.	PERUNTUKAN	0 - 50 M ³	51 - 500 M ³	501 - 1000 M ³	1001 - 2500 M ³	Lebih dari 2500 M ³
1	INDUSTRI	2,100	2,184	2,268	2,352	2,436
2	NON INDUSTRI	1,680	1,722	1,764	1,804	1,848

HASIL PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR

GOLONGAN WAJIB PAJAK KRITERIA II

NO.	PERUNTUKAN	0 - 50 M ³	51 - 500 M ³	501 - 1000 M ³	1001 - 2500 M ³	Lebih dari 2500 M ³
1	INDUSTRI	1,234	1,286	1,339	1,391	1,444
2	NON INDUSTRI	919	940	961	982	1,003

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO